



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR: 31/Kpts/KPU-Kota-011.329141/II/2014

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN BOGOR UTARA KOTA BOGOR
DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2014 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-011.329141/I/IV/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- b. bahwa berkenaan tentang penggantian antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan perihal pengunduran diri PPK Kecamatan Bogor Utara tanggal 7 Pebruari 2014 atas nama sdr. Yayat Suryati dan hasil tes seleksi KPU Kota Bogor pada tanggal 13 Pebruari 2014, maka untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengangkat PPK Pengganti Antarwaktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu PPK Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-011.329141/3/I/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Surat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2014 melalui DIPA Komisioner Komisi pemilihan Umum Kota Bogor Nomor SP DIPA/076.01.657171/2014 tanggal 5 Desember 2013;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 12/BA/II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengganti Antarwaktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bogor Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

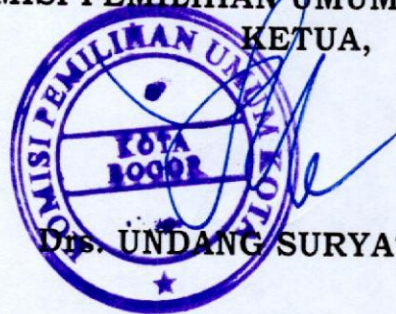
Menetapkan

- KESATU : Pengangkatan Pengganti Antarwaktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014.

- KEDUA : Pemberhentian Anggota PPK Kecamatan Bogor Utara dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota PPK Kecamatan Bogor Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : PPK Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan honorarium dan dalam menjalankan tugas berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-011.329141/3/I/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka anggota PPK Kecamatan Bogor Utara atas nama Yayat Suryati sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-011.329141/3/I/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 14 Pebruari 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,
KETUA,



Drs. UNDANG SURYATNA, M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kota/011.329141/II/2014
TANGGAL : 14 Pebruari 2014
TENTANG : PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN BOGOR UTARA KOTA BOGOR DALAM
PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA	PPK	KECAMATAN	KETERANGAN
1	LYDA MAULIDA, SP	ANGGOTA PPK	BOGOR UTARA	MENGGANTIKAN YAYAT SURYATI



Drs. UNDANG SURYATNA, M.Si